



PUTUSAN

Nomor 2535 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH,**

M.Si., M.Sc.;

Tempat Lahir : Gorontalo;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/18 Desember 1963;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sirsak Perumnas Tomulobutao

Baru Blok A Nomor 431, Kecamatan

Dungingi, Kota Gorontalo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Staf Khusus Walikota Gorontalo);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Dakwaan Kesatu Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 2 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si., M.Sc., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si., M.Sc., selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH,

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



M.Si., M.Sc., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.099.551.000,00 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) subsidair 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Gorontalo Nomor 821.2/BKD-DIKLAT/4654 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MOHAMAD TAUFIK BAKARI, S.ST.;
- 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Kota Gorontalo Nomor 316/II/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 3) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Kota Gorontalo Nomor 332/II/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 4) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Kota Gorontalo Nomor 352/II/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 5) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Kota Gorontalo Nomor 445/II/X/2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Kota Gorontalo Nomor 569/II/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Kota Gorontalo Nomor 561/II/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



Gorontalo Tahun Anggaran 2014;

- 8) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Kota Gorontalo Nomor 578/II/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor 990/PU.KIMP/01/TAHUN 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Penerimaan, Kasir, Pembukuan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor 990/PU.KIMP/02/TAHUN 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 11) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor 050/PU.KIMP/03/II/TAHUN 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 12) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor 990/PU.KIMP/480/TAHUN 2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 13) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor 050/PU.KIMP/08/TAHUN 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Unit di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 14) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor 990/PU.KIMP/03/TAHUN 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Penerimaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014;

15)1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor 990/PU.KIMP/06/TAHUN 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Unit di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014;

16)1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Tahun Anggaran 2013 pada Pekerjaan Pematangan Tanah Terminal Duingingi;

17)1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Tahun Anggaran 2014 pada Pekerjaan Pematangan Tanah Terminal Duingingi;

18)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0093/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 25 Januari 2013 senilai Rp500.000.000,00;

19)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0567/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 13 Februari 2013 senilai Rp400.000.000,00;

20)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0998/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 19 Maret 2013 senilai Rp500.000.000,00;

21)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1263/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 12 April 2013 senilai Rp750.000.000,00;

22)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1459/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 25 April 2013 senilai Rp850.000.000,00;

23)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3936/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 26 September 2013 senilai Rp350.000.000,00;
- 24)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5091/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 12 November 2013 senilai Rp650.000.000,00;
- 25)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0150/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 29 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00;
- 26)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0599/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 4 Maret 2014 senilai Rp1.000.000.000,00;
- 27)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0990/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 1 April 2014 senilai Rp983.000.000,00;
- 28)1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanggal 28 Februari 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Pematangan Tanah Terminal Duingi senilai Rp400.000.000,00 dengan Nomor SPM 0042/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 13 Februari 2013 dan Nomor SP2D 0567/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 13 Februari 2013;
- 29)1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanggal 11 April 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Pematangan Tanah Terminal Duingi senilai Rp500.000.000,00 dengan Nomor SPM 0084/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Nomor SP2D 0998/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 13 Maret 2013;
- 30)1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanggal 7 Oktober 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Pematangan Tanah Terminal Duingi senilai Rp350.000.000,00 (Pemakaian Anggaran Rp152.000.000,00) dengan Nomor SPM 0457/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 26 September 2013 dan Nomor SP2D 3936/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 26 September 2013;
- 31)1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanggal 29 November 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Pematangan Tanah Terminal Duingi senilai Rp650.000.000,00

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor SPM 0499/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 11 November 2013 dan Nomor SP2D 5091/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 12 November 2013;

32)1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanggal 30 Januari 2014 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Pematangan Tanah Terminal Duingingi senilai Rp1.000.000.000,00 dengan Nomor SPM 0012/SPM/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Nomor SP2D 0150/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 29 Januari 2014;

33)1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanggal 19 Maret 2014 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Pematangan Tanah Terminal Duingingi senilai Rp1.000.000.000,00 (Pemakaian Anggaran Rp999.999.600,00) dengan Nomor SPM 0040/SPM/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 27 Februari 2014 dan Nomor SP2D 0599/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 4 Maret 2014;

34)1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanggal 25 Februari 2014 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Pematangan Tanah Terminal Duingingi senilai Rp1.000.000.000,00 (Pemakaian Anggaran Rp991.650.500,00) dengan Nomor SPM 0012/SPM/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Nomor SP2D 0150/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 29 Januari 2014;

35)1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanggal 25 April 2014 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Pematangan Tanah Terminal Duingingi senilai Rp983.000.000,00 (Pemakaian Anggaran Rp982.994.400,00) dengan Nomor SPM 0073/SPM/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 1 April 2014 dan Nomor SP2D 0990/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 1 April 2014;

36)1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;

37)1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Dinas

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- 38)1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Tahun Anggaran 2013 Kota Gorontalo Pekerjaan Pematangan Tanah untuk Pembangunan Terminal Duingingi dengan Nomor 050/764/SPK/CK/PEM.SP-PIP/XI/2013;
- 39)1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Tahun Anggaran 2013 Kota Gorontalo Pekerjaan Pematangan Tanah untuk Pembangunan Terminal Duingingi dengan Nomor 050/731/SPK/CK/PEM.SP-PIP/IX/2013;
- 40)1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Tahun Anggaran 2013 Kota Gorontalo Pekerjaan Pematangan Tanah untuk Pembangunan Terminal Duingingi dengan Nomor 050/166/SPK/CK/PEM.SP-PIP/II/2013;
- 41)1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Sarana Publik (PIP) Tahun Anggaran 2013 Kota Gorontalo Pekerjaan Pematangan Tanah untuk Pembangunan Terminal Duingingi dengan Nomor 050/151/SPK/CK/PEM.SP-PIP/II/2013;
- 42)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 050/PU & KIMP/CK/II/76/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengawasan Lapangan pada Pematangan Lahan Terminal Duingingi Kota Gorontalo;
- 43)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 050/PU & KIMP/CK/V/391/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pengawasan Lapangan pada Perampungan Asrama Siswa *Boarding School* Kota Gorontalo;
- 44)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 050/PU & KIMP/CK/II/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pengawasan Lapangan pada Pematangan Lahan Terminal Duingingi Kota Gorontalo;
- 45)1 (satu) lembar Telaahan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo kepada Walikota Gorontalo dengan Nomor 050/PU.KIMP/627/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Urugan Pasir Terminal Duingingi;
- 46)1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Konsultasi Perencanaan



Pengawasan, Studi dan Manajemen Nomor 0003/DB/KG/V/2013
tanggal 21 Mei 2013;

47)1 (satu) bundel Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan
Pembangunan Gedung Sarana Publik Terminal Duingingi Kota
Gorontalo Tahun 2013 tanggal Januari 2013;

48)1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Sulut Cabang
Gorontalo Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, tanggal
cetak 24 Agustus 2015;

49)1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Sulut Cabang
Gorontalo Periode 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014, tanggal cetak 7
Januari 2015;

50)1 (satu) lembar kuitansi asli untuk Pembayaran Bidang Cipta Karya
dengan Nomor SPM 0009/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 25
Januari 2013, Nomor SP2D 0093/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 25
Januari 2013, senilai Rp500.000.000,00 yang ditandatangani oleh
HINDRA MOHAMAD tanggal 25 Januari 2013;

51)1 (satu) lembar kuitansi asli untuk Pembayaran Bidang Cipta Karya
dengan Nomor SPM 0042/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 12
Februari 2013, Nomor SP2D 0557/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 13
Februari 2013, senilai Rp400.000.000,00 yang ditandatangani oleh
HINDRA MOHAMAD tanggal 14 Februari 2013;

52)1 (satu) lembar kuitansi asli untuk Pembayaran Bidang Cipta Karya
dengan Nomor SPM 0084/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 19 Maret
2013, Nomor SP2D 0998/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 19 Maret 2013,
senilai Rp500.000.000,00 yang ditandatangani oleh HINDRA
MOHAMAD tanggal 20 Maret 2013;

53)1 (satu) lembar kuitansi asli oleh AMELIA MAKSUM untuk Tambah
Uang untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Pembangunan Terminal
Duingingi Kota Gorontalo dengan Nomor SP2D 1263/TU/1.03.01.01/
2013 tanggal 12 April 2013 senilai Rp750.000.000,00 yang
ditandatangani oleh AKIHITO LAMATO tanggal 12 April 2013;

54)1 (satu) lembar kuitansi asli untuk Pembayaran Bidang Cipta Karya

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor SP2D 3936/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 26 September 2013 senilai Rp350.000.000,00 yang ditandatangani oleh OLIM LANGANGO tanggal 26 September 2013;

55)1 (satu) lembar kuitansi asli oleh AMELIA MAKSUM untuk Pembayaran Pematangan Tanah Pembangunan Terminal Duingi Kota Gorontalo dengan Nomor SPM 0163/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 24 April 2013, Nomor SP2D 1459/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 25 April 2013, senilai Rp850.000.000,00 yang ditandatangani oleh MOHAMAD TAUFIK BAKARI, S.ST., tanggal 25 April 2013;

56)1 (satu) lembar kuitansi asli oleh Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Uang Belanja Pekerjaan Pematangan Tanah Pembangunan Terminal Duingi Kota Gorontalo senilai Rp1.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh MOHAMAD TAUFIK BAKARI, S.ST., tanggal 4 Maret 2014;

57)1 (satu) lembar kuitansi asli oleh Bendahara Pengeluaran untuk Bidang Cipta Karya Nomor SPM 0012/SPM/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 28 Januari 2014, Nomor SP2D 0150/TU/1.03.01.01/2014 tanggal 29 Januari 2014, senilai Rp1.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh MOHAMAD TAUFIK BAKARI, S.ST., tanggal 30 Januari 2014;

58)1 (satu) lembar kuitansi asli oleh Bendahara Pengeluaran untuk Tambah Uang Pekerjaan Pematangan Tanah Terminal Duingi senilai Rp983.000.000,00 yang ditandatangani oleh MOHAMAD TAUFIK BAKARI, S.ST., tanggal 1 April 2014;

59)1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Bidang Cipta Karya dengan Nomor SPM 0490/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 11 November 2013, Nomor SP2D 5091/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 12 November 2013, senilai Rp650.000.000,00 tanggal 20 Maret 2013;

60)1 (satu) bundel Pengajuan Naskah Dinas dengan Nomor 5 tanggal 10 Agustus 2009 perihal Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Peralatan Nomor 017/MMT-SP/IV/2013 tanggal 30 Maret 2013, yakni Alat CAT VIBRO, sebanyak 1 (satu) unit;
- 62)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Peralatan Nomor 018/MMT-SP/IV/2013 tanggal 16 April 2013, yakni Alat CAT DOZER, sebanyak 1 (satu) unit;
- 63)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Peralatan Nomor 075/MMT-SP/XII/2013 tanggal 23 November 2013, yakni Alat CAT DOZER, sebanyak 1 (satu) unit;
- 64)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Peralatan Nomor 072/MMT-SP/XI/2013 tanggal 23 November 2013, yakni Alat CAT VIBRO, sebanyak 1 (satu) unit;
- 65)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Peralatan Nomor 085/MMT-SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, yakni Alat CAT DOZER, sebanyak 1 (satu) unit;
- 66)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Peralatan Nomor 084/MMT-SP/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, yakni Alat CAT VIBRO, sebanyak 1 (satu) unit;
- 67)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Peralatan Nomor 086/MMT-SP/II/2014 tanggal 18 Maret 2014, yakni Alat CAT DOZER, sebanyak 1 (satu) unit;
- 68)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Peralatan Nomor 087/MMT-SP/III/2013 tanggal 18 Maret 2014, yakni Alat CAT VIBRO, sebanyak 1 (satu) unit;
- 69)1 (satu) lembar fotokopi kuitansi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya untuk Pembayaran Alat Buldozer selama 39 jam kerja @780.000,00 yang dipakai pada Pekerjaan Pematangan Tanah Pembangunan Terminal Duingingi, senilai Rp30.420.000,00, tanggal 10 April 2014;
- 70)1 (satu) lembar fotokopi kuitansi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya untuk Pembayaran Alat Buldozer selama 44 jam kerja @620.000,00 yang dipakai pada Pekerjaan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangan Tanah Pembangunan Terminal Duingi, senilai Rp27.280.000,00, tanggal 10 April 2014;

71)1 (satu) lembar fotokopi kuitansi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya untuk Pembayaran Biaya Mobilisasi Peralatan yang Dipakai pada Pekerjaan Pematangan Tanah Pembangunan Terminal Duingi senilai Rp7.500.000,00 tanggal 10 April 2014;

72)Perjanjian Investasi dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Pemda dalam rangka di Lingkungan Pemerintah Pembangunan Terminal Duingi Tipe A di Kota Gorontalo antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Gorontalo Nomor 105 tanggal 30 November 2012;

73)1 (unit) *handphone* merk Blackberry tipe Bold 9790 Bellagio dengan Nomor imei 352602055703869;

74)1 (satu) buah *chip* Simpati Telkomsel dengan Nomor 621004976 2317820;

75)Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) LS SPMU Nomor 0192/SPM/LS/1.03.01.01/2013 tanggal 14 Mei 2013, SP2D Nomor 1912/LS/1.03.01.01/2013 tanggal 28 Mei 2013 Selang Bulan 28 Mei 2013;

76)Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) LS Kegiatan 1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor (Perjalanan Dinas Luar Daerah) Rp5.378.000,00 SPM Nomor 0197/SPM/LS/1.03.01.01/ 2013 tanggal 17 Mei 2013, SP2D Nomor 1992/LS/1.03.01.01/2013 tanggal 3 Juni 2013, bulan tanggal 16 Juli 2013;

77)Fotokopi 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Pekerjaan Swakelola;

78)1 (satu) bundel Daftar Jumlah Ret Penimbunan Pematangan Lahan Lokasi Pembangunan Terminal Duingi Kota Gorontalo;

79)1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Walikota Nomor 314/11/XII/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 tanggal 28 Desember 2012 beserta lampirannya;

80) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan 1.03.1.03.01.33.04 Pembangunan Sarana Publik (PIP) Rp850.000.000,00 SPM Nomor 0163/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 24 April 2013, SP2D Nomor 1459/TU/1.93.01.01/2013 tanggal 25 April 2013, tanggal 22 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gto tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HENDRITIS SULISTİYANI SALEH, M.Si., M.Sc., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. HENDRITIS SULISTİYANI SALEH, M.Si., M.Sc., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.689.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 80, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO tanggal 23 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gto tanggal 20 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi:

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si., M.Sc., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.689.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3) menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gto tanggal 20 Juni 2017 untuk selebihnya;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid/2017/PN.Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pid/2017/PN.Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 September 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30



Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Pemerintah Kota Gorontalo dan Pengguna Anggaran telah mengerjakan secara swakelola Pematangan Lahan Terminal Duingingi

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



yang berlokasi di Kelurahan Haungobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, kendati pun bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga menutup kesempatan badan usaha BUMN/BUMD maupun swasta untuk berkompetisi atau berpartisipasi dalam pembangunan;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengawasi dan membiarkan saja pekerjaan dilakukan secara swakelola, walau diketahuinya bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan pekerjaan dilakukan tanpa gambar dan Kerangka Acuan Kerja;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, terjadi *mark up* biaya angkutan tanah dan pasir urug, dan volume tanah yang diangkut tidak pernah diukur;
 - Bahwa menurut pemeriksaan ahli teknik mengenai kualitas dan volume tanah timbun, ditemukan selisih kuantitas atau volume tanah timbunan padat sebesar $88.543,74 - 73.205,15 = 15.338,59 \text{ m}^3$ tanah timbunan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa yang melakukan pemotongan dana pada setiap tahapan pencairan dari pekerjaan Pematangan Lahan Terminal

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



Dungingi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa perhitungan besaran kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP tidak bersifat final, sehingga kerugian negara yang ditemukan oleh Penuntut Umum maupun Penyidik haruslah dibuktikan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO tanggal 23 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gto tanggal 20 Juni 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Ir. HENDRITIS SULISTYANI SALEH, M.Si., M.Sc.**, dan Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO tanggal 23 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gto tanggal 20 Juni 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.689.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.	Ketua Majelis, ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.
--	--

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2535 K/Pid.Sus/2017